



**WALIKOTA PAGARALAM**  
**PROVINSI SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 135 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK  
DAERAH DAN RENCANA KEBUTUHAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK  
DAERAH PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM  
TAHUN ANGGARAN 2025

WALI KOTA PAGAR ALAM,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran dan optimalisasi penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Dalam Daerah (RKPBMDD) Tahun Anggaran 2025, dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusun Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Dalam Daerah (RKPBMDD) Pemerintah Kota Pagar Alam;

b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Pagar Alam tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2023 Nomor 1);
7. Peraturan Wali Kota Nomor 76 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 76);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Pagar Alam dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA** : Tim Penyusun Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Dalam Daerah (RKPBMDD) Pemerintah Kota Pagar Alam sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas :
- a. Menghimpun usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMDD) dari Pengguna Barang;
  - b. Melakukan penelitian dan penelaahan atas usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMDD) dari Pengguna Barang;
  - c. Menyiapkan dan mengumpulkan data Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMDD) pada Organisasi Perangkat Daerah;
  - d. Membuat laporan hasil pengumpulan data Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMDD).
- KETIGA** : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam  
pada tanggal 13 Maret 2024  
Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

Lampiran : Keputusan Wali Kota Pagar Alam  
Nomor : 135 Tahun 2024  
Tentang : Pembentukan Tim Penyusunan  
Rencana Kebutuhan Barang Milik  
Daerah dan Rencana Kebutuhan  
Pemeliharaan Barang Milik  
Daerah di Lingkungan  
Pemerintah Kota Pagar Alam  
Tahun Anggaran 2025  
Tanggal : 13 Maret 2024

**TIM PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH (RKBMD)  
DAN RENCANA KEBUTUHAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH  
(RKPBMMD) PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2025**

- Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam;  
Ketua : Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam;  
Wakil Ketua I : Inspektur Daerah Kota Pagar Alam;  
Wakil Ketua II : Kepala Bidang Aset Badan Keuangan Daerah;  
Anggota : 1. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota  
Pagar Alam;  
2. Kepala Sub Bidang Inventarisasi pada Badan Keuangan  
Daerah;  
3. Kepala Sub Bidang Pengamanan pada Badan  
Keuangan Daerah;  
4. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bidang Aset Badan  
Keuangan Daerah;  
5. Perencana pada Seluruh Organisasi Perangkat Daerah  
Kota Pagar Alam;  
6. Pengurus Barang pada Seluruh Organisasi Perangkat  
Daerah Kota Pagar Alam;  
7. Pelaksana pada Bidang Aset Badan Keuangan Daerah;

Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

LUSAPTA YUDHA KURNIA